



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 123 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 171 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN  
KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING DI PERAIRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015, telah diatur mengenai tata cara pelayanan kapal wisata (*yacht*) asing di perairan Indonesia dan telah ditetapkan 18 (delapan belas) pelabuhan sebagai pelabuhan masuk dan keluar;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan kebutuhan dan kesiapan daerah di luar 18 (delapan belas) pelabuhan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 dan guna meningkatkan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia, perlu penambahan pelabuhan masuk dan keluar;

8

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing di Perairan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

82

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1231);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1672).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 171 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING DI PERAIRAN INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1672) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan kepada kapal wisata (*yacht*) asing apabila masuk dan keluar melalui pelabuhan sebagai berikut:
  - a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
  - b. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
  - c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
  - d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;

- e. Bandar Bintang Telani, Bintang, Kepulauan Riau;
  - f. Pelabuhan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau;
  - g. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung;
  - h. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
  - i. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
  - j. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
  - k. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
  - l. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
  - m. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
  - n. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
  - o. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
  - p. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
  - q. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
  - r. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan
  - s. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.
- (2) Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan:
- a. perkembangan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing;
  - b. kesiapan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan; dan
  - c. pengembangan wilayah.
- (3) Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1526

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001